



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

**NO : 8/Kpts/KPU-Kota-012 329521/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014  
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL  
UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SEMARANG TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG**

- Menimbang :
- a) bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
  - b) bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal untuk Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89 );
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun

2014, yang tertuang dalam Model DB dan Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Kota Semarang 1 sampai dengan Kota Semarang 6;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 56/Kpts/KPUKota-012.329521/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 ;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 08/BA-KWK/KPU-Kota/V/2015 tanggal 5 Mei 2015;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015.**

**KESATU:** Hasil Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal Untuk Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran -1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Penghitungan Hasil Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2014 sebagai syarat minimal untuk Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran -2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

ttd

**HENRY WAHYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



HERU SUPRIYANTO



Lampiran-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Semarang  
Nomor : 8/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015  
Tanggal : 6 Mei 2015

**HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014  
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL  
UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015**

JUMLAH SUARA SAH SELURUH PARTAI POLITIK = 789.490

| NO<br>URUT<br>PARPOL | NAMA PARTAI POLITIK                        | PEROLEHAN<br>SUARA SAH | PERSENTASE<br>PEROLEHAN<br>SUARA SAH |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------------------|
| (1)                  | (2)  | (3)                    | (4)                                  |
| 1                    | PARTAI NASDEM                              | 47.206                 | 5,98                                 |
| 2                    | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA                  | 66.430                 | 8,41                                 |
| 3                    | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA                  | 64.485                 | 8,17                                 |
| 4                    | PDI PERJUANGAN                             | 234.227                | 29,67                                |
| 5                    | PARTAI GOLONGAN KARYA                      | 57.050                 | 7,23                                 |
| 6                    | PARTAI GERINDRA                            | 96.419                 | 12,21                                |
| 7                    | PARTAI DEMOKRAT                            | 88.946                 | 11,27                                |
| 8                    | PARTAI AMANAT NASIONAL                     | 55.614                 | 7,04                                 |
| 9                    | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN               | 32.459                 | 4,11                                 |
| 10                   | PARTAI HATI NURANI RAKYAT                  | 35.850                 | 4,54                                 |
| 14                   | PARTAI BULAN BINTANG                       | 3.785                  | 0,48                                 |
| 15                   | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN<br>INDONESIA | 7.019                  | 0,89                                 |
|                      | <b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK</b>     | <b>789.490</b>         | <b>100,00</b>                        |

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

ttd

**HENRY WAHYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
 Kota Semarang  
 Nomor : 8/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015  
 Tanggal : 6 Mei 2015

---

**PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
 PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014  
 SEBAGAI SYARAT MINIMAL PENDAFTARAN  
 PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG  
 TAHUN 2015**

| <b>JUMLAH<br/>SUARA SAH<br/>SELURUH<br/>PARPOL</b>                         | <b>PERSENTASE<br/>MINIMAL<br/>PEROLEHAN<br/>SUARA</b> | <b>BESARAN<br/>JUMLAH<br/>MINIMAL<br/>PEROLEHAN<br/>SUARA</b>         | <b>PENJELASAN DALAM<br/>KETENTUAN<br/>PERUNDANG-<br/>UNDANGAN</b>  |
|--|---|---|--|
| 789.490<br>SUARA   | 25%   | 197.373<br>SUARA  | <p>1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2014 (Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015) ;</p> <p>2. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan</p> |
| (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh) suara | (dua puluh lima persen).                              | (seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) suara |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015). |
|--|--|--|--|

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

ttd

**HENRY WAHYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum**

**HERU SUPRIYANTO**